

Filsafat dan Teologi

Empati Rasional dan Relasional
Adrianus Yoga P.

Konsep Kebebasan Menurut Jean-Jacques Rousseau
dan Relevansinya Bagi Demokrasi Indonesia Saat Ini
Romanus Piter & Valentinus Saeng

Orang Jawa Menjaga Keharmonisan
Felix Brilyandio

Reksa Pastoral Tentang Martabat Perkawinan Kristiani
Terhadap Kaum Muda Menurut KHK Kanon 1063,1^o
Freddi Simarmata

Kualifikasi Penguasa Ideal
Telaah Filsafat Politik Machievelli
Terhadap Tokoh Frank Underwood dalam Serial TV
House of Cards
Innonccentius Gerardo Mayolla

Terang Iman dan Kebenaran Di Era Revolusi Industri 4.0
Kanisius Catur Christian & Kevin Hendrarto T.

Politik Demokrasi: Membangun Solidaritas dan Sinergi
Di Tengah Pandemi Covid-19
Stepanus Angga

Studi Deskriptif Konflik dalam Komunitas Religius
yang Berwajah Multikultural Ditinjau dari Aksiologi
Max Scheler
Steviano Alyanro Baylon

W
I
D
Y
A
S
A
N
A

FORUM Filsafat dan Teologi

P-ISSN 0853 - 0726

FORUM is a scientific journal that aims to become a forum for new ways of doing theology and philosophy and for philosophical and theological thinking in general for students of philosophy and theology and academics and the wider community.

FORUM was founded in 1979 and is a scientific journal that elaborates philosophical and theological reflections with a multidisciplinary approach. This journal is published by STFT WidyaSasana and is published twice a year.

FORUM invites students, academics and anyone to make philosophical and theological contributions the humanities study in order to realize a life that is faithful, humanist and tolerant. Articles that are reviewed peer support and realize the new way of doing theology and philosophy. It is therefore important to agree on standards of expected ethical behavior for all parties involved in the act of publishing: authors, journal editors, peer reviewers, publishers and the public.

FOCUS AND SCOPE:

FORUM focuses on philosophical and theological studies based on library studies and field research. Philosophical and theological reflections should present a systematic effort to explore new ways of doing philosophy and theology. traditions.

PUBLISHER :

P3M Sekolah Tinggi Filsafat Teologi
Widya Sasana Malang
Jl. Terusan Rajabasa 2,
Malang 65146 Indonesia
Telp. 0341 - 552120
Fax. 0341 - 566676
Email : forum_stftws@yahoo.com
Website : <http://www.forumstftws.org>

Editor in Chief

HendricusPidyartoGunawan; (*Google Scholar*; *h-index*: 2);
WidyaSasana College of Philosophy Theology, Malang. (Editor-in-Chief).

Managing Editors

Valentinus Saeng; (*Google Scholar*; *h-index*: 2); WidyaSasana
College of Philosophy Theology, Malang.
Gregorius Tri Wardoyo; (*Google Scholar*; *h-index*:); WidyaSasana
College of Philosophy Theology, Malang.

Editorial Board

Pius Pandor; (*Google Scholar*; *h-index*: 2); Widya Sasana College of
Philosophy Theology, Malang.
Robert Pius Manik; (*Google Scholar*; *h-index*:); Widya Sasana
College of Philosophy Theology, Malang.
Benny Phang; (*Google Scholar*; *h-index*:); Widya Sasana College of
Philosophy Theology, Malang.
William Chang; (*Google Scholar*; *h-index*: 5); Widya Darma
University, Pontianak.
Kristianus Atok; (*Google Scholar*; *h-index*: 3); STAKATN,
Matias Daven; (*Google Scholar*; *h-index*: 1); STFK Ledalero.
Agustinus Wisnu Dewantara; (*Google Scholar*; *h-index*: 13); Widya
Yuwana University, Madiun.
Carolus Borromeus Mulyatno; (*Google Scholar*; *h-index*: 4); Sanata
Dharma University, Yogyakarta.
Laurentius Tinambunan; (*Google Scholar*; *h-index*:); STFT
Pematang Siantar.
Muji Kartika Rahayu; (*Google Scholar*; *h-index*: 4); Brawijaya
University, Malang.
Nikasius Jatmiko; (*Google Scholar*; *h-index*: 2); Parahyangan
University, Bandung.
Shelomita Selamat; (*Google Scholar*; *h-index*:); Santi Buana
Institute, Bengkayang - Kalimantan Barat.
Dr. I Ketut Gegel; (*Google Scholar*; *h-index*: 1); Widya Sasana
College of Philosophy Theology, Malang.

English Language Advisor

Odilia Rahayu Widji Astuti

Indonesian Language Advisor

Edison R.L. Tinambunan

Information and Technology

Imilda Retno Arum Sari

Author Guidelines

1. Article must have between 100 and 150 words abstract in English and Indonesian with four or five keywords.
2. Article should be between 4,000 and 7,000 words, included references and footnotes.
3. Article must be a study base on either literature (text) or field research.
4. Article should be submitted in Word (single-spaced and 12-point font).
5. Please be noted that Forum allows quotation from classic languages in Latin only; any other quotations in Greek, Hebrew, Arabic etc., and any symbol characters are not permitted.
6. Heading:
 - First-level headings (e.g. Introduction, Conclusion) should be in bold with a capital letter for any proper nouns and words other than articles.
 - Second-level headings should be in bold italics with a capital letter for any proper nouns and words other than articles.
 - Third-level headings should be in italics with a capital letter for any proper nouns and words other than articles.
7. Footnote and Bibliography (see to Turabian Style).
8. The article submitted will be peer-reviewed by qualified academics; this process may take weeks or months. All submitted papers are subject to review of the editors, editorial board, and reviewers.
9. The author should be willing to respond questions from the readers of his/her article; in case there is corrections, the author must revise the article as soon as possible.

Guidelines for book reviews

1. Please include, at the beginning: Author, Title, Place, Publisher, Date, number of pages, ISBN of the book reviewed.

E.g., Taylor, Charles. *A Secular Age*. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2007. 874+x pp. ISBN-13: 978-0-674-02676-6.
2. The review begin with abstract, three or four keywords and continue with a brief overall description of the book.
3. The review may include:
 - The content and its complexity of the book.
 - Comments on the author's style and contribution of the book.
 - Philosophical or theological methodology of presentation.
 - Position of the philosophical or theological arguments in its field.
4. The preferred format for submissions is MS-Word.
5. Review should be about 1500 words long. The name, affiliation and email address of the reviewer should appear at the end of the review.

FORUM

ISSN 0853 - 0726
Vol. 50 No. 1 / 2021
Hal. 1 - 112

DAFTAR ISI

ARTIKEL

Empati Rasional dan Relasional <i>Adrianus Yoga P.</i>	1 - 14
Konsep Kebebasan Menurut Jean-Jacques Rousseau dan Relevansinya Bagi Demokrasi Indonesia Saat Ini (Sebuah Kajian Filosofis - Kritis) <i>Romanus Piter & Valentinus Saeng</i>	15 - 33
Orang Jawa Menjaga Keharmonisan (Tinjauan Filsafat Moral Kant dalam Upacara Tradisional <i>Nyadran</i>) <i>Felix Brilyandio</i>	34 - 49
Reksa Pastoral Tentang Martabat Perkawinan Kristiani Terhadap Kaum Muda Menurut KHK Kanon 1063,1 ^o <i>Freddi Simarmata</i>	50 - 61
Kualifikasi Penguasa Ideal Telaah Filsafat Politik Machievelli Terhadap Tokoh Frank Underwood dalam Serial TV <i>House of Cards</i> <i>Innocentius Gerardo Mayolla</i>	62 - 75
Terang Iman dan Kebenaran Di Era Revolusi Industri 4.0 <i>Kanisius Catur Christian & Kevin Hendrarto T.</i>	76 - 86
Politik Demokrasi: Membangun Solidaritas dan Sinergi Di Tengah Pandemi Covid-19 <i>Stepanus Angga</i>	87 - 99

Studi Deskriptif Konflik dalam Komunitas Religius
yang Berwajah Multikultural Ditinjau dari Aksiologi Max Scheler

Steviano Alyanro Baylon 100 - 112

Reksa Pastoral Tentang Martabat Perkawinan Kristiani Terhadap Kaum Muda Menurut KHK Kanon 1063, 1°

Freddi Simarmata

Abstraksi

Tulisan ini memusatkan perhatian pada kemendesakan reksa pastoral tentang martabat perkawinan kristiani pada kaum muda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kepustakaan dengan membaca berbagai literatur, baik dokumen-dokumen Gereja maupun tulisan-tulisan lainnya. Hasil dari studi ini adalah bahwa ada kekeliruan Gereja dalam skema pengajaran mengenai perkawinan dan diperlukan keaktifan dari para biarawan-biarawati dan aktivis Gereja untuk memperkenalkan makna perkawinan.

Kata Kunci: perkawinan, reksa pastoral, kaum muda, katekese.

Pendahuluan

Perkawinan dalam Gereja Katolik adalah suatu panggilan hidup dan mereka yang terpanggil pasti menerima rahmat dari Tuhan melalui Sakramen Perkawinan yang diperlukan sehingga akan mampu menjalani panggilan itu dengan sebaik-baiknya dan dengan demikian akan mengalami kebahagiaan. Namun demikian, dari sisi lain (sisi manusiawi) tetap dituntut suatu usaha dan kemauan keras untuk mewujudkan kebahagiaan hidup perkawinan yang dicita-citakan itu. Oleh karena itu, setiap pria dan wanita perlu memahami secara benar dan jelas arti perkawinan yang sesungguhnya. Eligius Anselmus dalam Buku *Persiapan Perkawinan Katolik* mengatakan bahwa untuk mewujudkan sebuah perkawinan yang awet atau kekal orang harus dibekali semenjak masa mudanya. Dia menegaskan bahwa sejak dini kaum muda harus dibekali dengan pemahaman-pemahaman yang benar tentang perkawinan Katolik. Pemahaman yang minim akan nilai-nilai perkawinan menjadi faktor utama banyaknya kekacauan dalam hidup rumah tangga. Ini semua merupakan tugas Gereja terutama para imam dan tenaga pastoral lainnya.¹

Persoalan yang sering timbul dalam hidup berkeluarga ialah pemahaman yang dangkal akan makna perkawinan. Pasangan suami istri hanya

1 Lih., Eligius Anselmus, *Persiapan Perkawinan Katolik* (Ende: Nusa Indah, 2000), 14.

mendapatkan pengajaran saat sebelum menerima sakramen perkawinan. Selain itu pembicaraan tentang perkawinan hanya diajarkan kepada mereka yang sudah dewasa. Padahal seharusnya untuk mendapatkan pemahaman yang benar ini kiranya tidak terbatas pada usia. Artinya sejak anak sudah mulai bersekolah pendidik tentang perkawinan harus sudah diajarkan kepada.

Kehadiran kaum muda dalam Gereja tentu saja harus menjadi salah satu perhatian Gereja terutama terkait dengan pemahaman kaum muda tentang perkawinan. Kaum muda merupakan orang-orang muda yang sudah mulai dapat berpikir secara kritis dan realistis atas kehidupan. Mereka perlu diarahkan dan dibimbing agar tidak mudah memutuskan suatu perkara besar hanya karena perasaan atau kenikmatan sementara tanpa pemahaman, pertimbangan dan usaha yang matang terutama tentang perkawinan yang membutuhkan kesetiaan serta usaha seumur hidup. Dari sebab itu, Gereja merasa bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman yang benar tentang perkawinan lewat berbagai reksa pastoral.

Karya tulis ini dengan menggunakan metode kepustakaan yakni dokumen-dokumen Gereja serta tulisan-tulisan yang bersangkutan akan membahas berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Gereja terkait dengan hal tersebut. Berdasarkan dokumen dan tulisan-tulisan yang ada, penulis melihat apa saja yang melatar belakangi persoalan ini penting dibahas. Dari semua tulisan, penulis menyimpulkan bahwa ada menjadi keharusan bagi Gereja untuk memberikan pembelajaran tentang perkawinan sejak mereka menempuh Pendidikan disekolah.

Urgensitas Reksa Pastoral Tentang Perkawinan

Konsili Vatikan II dalam Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes* mencatat masalah perkawinan sebagai salah satu masalah mendesak yang perlu mendapatkan perhatian dari semua orang. Masalah ini dicatat dalam Bagian Kedua dengan perincian nomor mulai dari nomor 47-52.

Di antara sekian banyak hal, yang sekarang ini menimbulkan keprihatinan semua orang, terutama pokok-pokok berikutlah yang seyogyanya diindahkan: perkawinan dan keluarga, kebudayaan manusiawi, kehidupan sosial-ekonomi dan politik, perserikatan keluarga besar para bangsa dan perdamaian. Semoga mengenai masing-masing bidang itu menjadi jelaslah asas-asas pembawa terang yang bersumber pada Kristus, sehingga umat beriman kristen dibimbing olehNya, dan semua orang diterangi dalam mencari pemecahan bagi sekian banyak masalah yang rumit (GS, 46)

Urgensitas reksa pastoral tentang perkawinan dimulai dari upaya untuk menumbuhkan pemahaman akan martabat perkawinan dalam keluarga (GS, 47). Gagasan dasarnya ialah keselamatan pribadi, masyarakat secara khusus umat kristiani memiliki kaitan yang erat dengan rukun perkawinan dan keluarga. Ketika martabat perkawinan dipahami secara keliru dalam keluarga dan akhirnya tidak tercipta kerukunan perkawinan dan keluarga, maka hal

tersebut akan berdampak pada keselamatan manusia baik secara personal maupun komunal. Oleh karena itu, demi keselamatan manusia seluruh umat kristiani diminta untuk mengembangkan rukun cinta-kasih dan menghayatinya dalam kehidupan nyata serta membantu para suami-isteri serta orang tua dalam menjalankan tugas mereka yang luhur.

Upaya untuk memberikan pemahaman yang benar mengenai martabat perkawinan pada dewasa ini adalah wajib untuk dilakukan mengingat saat ini paham perkawinan telah disuramkan oleh poligami, malapetaka perceraian, apa yang disebut percintaan bebas dan cacat-cidera lainnya. Selain itu, menurut *Gaudium Et Spes* cinta perkawinan cukup sering dicemarkan oleh cinta diri, gila kenikmatan dan ulah-cara yang tidak halal melawan timbulnya keturunan (no 48). Hal-hal tersebut semakin membuat paham martabat perkawinan menjadi kabur ketika keluarga-keluarga juga pada saat yang sama mengalami aneka krisis seperti ekonomis, sosio-psikologis dan kemasyarakatan dewasa. Pada akhirnya persoalan akibat pertambahan jumlah penduduk juga dapat menyebabkan pergeseran makna perkawinan.

Sekilas Pandang Perkawinan Menurut Gereja Katolik

Perkawinan menurut Gereja Katolik amat menekankan aspek moral dari sebuah perkawinan Katolik. Paham yuridis tersebut dicatat dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983 kanon 1055-1165. Bagian ini akan berbicara tentang perkawinan mulai dari hakikat, tujuan, cirri-ciri, halangan, tata peneguhannya serta tugas suami-istri dalam perkawinan secara ringkas.

Secara mendasar dan ringkas, KHK kan. 1055 § 1 dan kan. 1056 menyebutkan mengenai perkawinan Katolik sebagai berikut:

Kesepakatan perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan seluruh hidup, yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami-istri serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen (KHK Kan. 1055 §1). Sifat-sifat hakiki perkawinan ialah monogam dan tak terceraikan, yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen (KHK kan. 1056).

Berdasarkan ketentuan kanonik tersebut, Gereja Katolik mengajarkan bahwa dengan perjanjian perkawinan, seorang pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup dan dari sifat kodratnya perjanjian itu terarah kepada kesejahteraan suami-isteri serta kelahiran. Oleh Kristus Tuhan perjanjian perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat Sakramen. A. Tjatur Raharso merangkum ajaran perkawinan dalam Gereja Katolik ini sebagai institusi natural dalam hakikat manusia dan bersumber dari misteri kasih Allah.²

2 A. Tjatur Raharso. *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*. (Malang: Dioma, 2014), 18-21.

Perkawinan sebagai Perjanjian

Ungkapan kesepakatan (*foedus*) melibatkan data wahyu, yakni relasi erat antara Israel dan Yahwe, bersifat teologis (berbeda dengan istilah “contractus” yang lebih menunjukkan dimensi yuridis), sehingga dimensi religius perkawinan langsung ditempatkan dalam keseluruhan hubungan Yahwe dan umat-Nya Israel.³ Perkawinan adalah suatu perjanjian yang digerakkan oleh cinta sehingga kedua pihak yang menikah bisa saling mencintai. Itu adalah karya Allah. Selain itu, perjanjian juga merupakan konsekuensi dari hakikat sosial manusia.

Perjanjian Perkawinan antara Seorang Laki-Laki dan Seorang Perempuan

Subjek yang mengadakan perkawinan adalah seorang sungguh-pria dan seorang yang sungguh wanita. Artinya ialah pria dan wanita yang normal, baik secara fisik maupun psikis. Laki-laki atau perempuan yang dimaksudkan ialah jenis kelamin yang dia miliki semenjak dia lahir. Oleh sebab itu, Gereja Katolik menolak untuk mengakui keabsahan perkawinan yang dilangsungkan antara orang-orang yang sesama jenis atau antara orang yang melakukan penggantian kelamin.

Persekutuan Seluruh Hidup

Persekutuan seluruh hidup antara seorang pria dan seorang wanita dalam perjanjian perkawinan akan membangun dalam perkawinan itu suatu *partnership of their whole life*, “komunitas intim kehidupan dan cinta antara suami-istri” (GS 48). Hal tersebut merupakan konsekuensi dari hakikat relasional dari perkawinan yang terarah pada pembentukan suatu komunitas baru. Dengan *partnership* juga mau ditunjukkan kesatuan seluruh diri pribadi suami dan istri dan daya upaya terhadap proyek kehidupan yang satu dan sama atau terhadap nasib bersama.

Tujuan

Kanon 1055 §1 menyebutkan tujuan objektif dan natural dari perkawinan yakni kesejahteraan suami-istri dan kelahiran anak. Selanjutnya tujuan perkawinan ini memiliki kaitan erat satu sama lain. Secara khusus, tujuan kesejahteraan suami-istri menuntut secara konkret pada suami dan istri beberapa karakteristik kehendak yakni kemauan dan kemampuan untuk hidup dan tinggal bersama, yang layak dan perlu untuk mencapai tujuan-tujuan perkawinan secara efektif, kemauan dan kemampuan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup pasangan, kemauan dan

3 Piet Go. *Hukum Perkawinan: Hukum Gereja, Hukum Sipil dan Hukum Adat*. (Malang: STFT Widya Sasana, 2013), 17.

kemampuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan-keputusan mengenai hidup perkawinan dan keluarga.

Sementara itu tujuan kelahiran menjadikan pasangan suami-istri menjadi pelayan dan rekan kerja Allah dalam karya penciptaan manusia-manusia baru. Untuk tujuan tersebut dibutuhkan tindakan konkret yakni relasi seksual suami-istri secara manusiawi dan natural serta keterarahan kepada kelahiran anak secara natural, bukan “di luar” hubungan seksual yang natural. Namun demikian, keabsahan perkawinan tidak bisa digantung sampai terjadi kehamilan atau kelahiran anak.

Perkawinan sebagai Sakramen

Arti sakramen dalam perkawinan mau menegaskan bahwa Yesus Kristus mengangkat sesuatu yang sudah ada (perkawinan) ke dalam martabat yang baru yakni tanda atau ikatan cinta kasih dalam sakramen. Namun demikian, pemahaman tersebut mengandaikan kesatuan dan kesinambungan antara tata-ciptaan dan tata-penebusan. Artinya perkawinan suami-istri kristiani yang sakramental merupakan kelanjutan dari tata-ciptaan dan sekaligus mendapatkan kebaruannya dalam tata-penebusan. Agar dapat sampai ke taraf sakramental, perkawinan itu harus merupakan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah dibaptis secara sah.

Ciri-ciri Perkawinan Katolik

Perkawinan merupakan suatu anugerah berharga yang diterima pasangan suami istri dalam Gereja. Gereja katolik sungguh menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah perkawinan. Perkawinan adalah peristiwa penting yang terjadi sekali dalam seumur hidup. Perkawinan katolik memiliki ciri atau sifat khusus yakni monogami dan tak terceraiakan.

- a) Monogami. Perkawinan adalah kesatuan relasi antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup sebagai suami istri sepanjang hayat melalui perjanjian yang bersifat eksklusif. Konsekuensi atas paham perkawinan demikian ialah bahwa orang yang sudah terikat oleh perkawinan sah tidak bisa menikah lagi secara sah dengan orang lain.
- b) Tak Terputuskan. Sifat tak terputuskan (*indissolubilitas*) adalah salah satu sifat hakiki dari perkawinan. Sifat itu menunjukkan sifat absolut, eksklusif, dan berlangsung seumur hidup serta tidak bisa diputus selain oleh kematian. Sifat *indissolubilitas* perkawinan dapat dibedakan menjadi dua yakni *indissolubilitas* intrinsik dan ekstrinsik. *Indissolubilitas* intrinsik berarti perkawinan itu tak bisa diputuskan “dari dalam” oleh keputusan kehendak suami atau istri. Perkawinan tidak hanya merupakan tindakan suami dan istri tetapi juga peristiwa publik-gerejawi. Demi kesejahteraan suami istri dan anak-anak mereka, pasangan suami-istri tetap dihimbau untuk memulihkan kehidupan perkawinan melalui konvalidasi.

Sementara itu *indissolubilitas* ekstrinsik berarti perkawinan sah antara dua orang dibaptis dan sudah terkonsumsi tidak bisa diputus “dari luar” oleh kuasa manusiawi mana pun.

Kanon 1063, 1°: Kotbah dan Katekese

Dalam KHK 1983, kan. 1063, 1° secara berurutan dituliskan pada Buku IV (Tugas Gereja Menguduskan), Bagian I (Sakramen-Sakramen), Judul VII (Perkawinan), Bab I (Reksa Pastoral dan Hal-Hal Yang Harus Mendahului Peneguhan Perkawinan; terdiri dari kan. 1063-1072). Kanon-kanon tersebut (kan. 1063-1072) disusun setelah pada kelompok kanon sebelumnya (kan. 1055-1062) ditetapkan norma-norma umum perkawinan yang bersifat doktrinal dan fundamental.

Kan. 1063 menyebutkan secara khusus penanggung jawab persiapan perkawinan jauh, yakni para gembala umat (uskup, imam dan diakon). Mereka bertanggungjawab untuk memberikan serta mengusahakan setiap komunitas gerejawi agar mau membantu umat beriman kristiani dalam kaitan dengan hidup perkawinan. Lewat berbagai macam cara, umat kristiani perlu dibekali dengan ajaran yang benar tentang nilai-nilai perkawinan kristiani. Diharapkan lewat bantuan tersebut, hidup perkawinan umat kristiani akan terpelihara dalam semangat Kristus dan berkembang dalam kesempurnaan.

Beberapa reksa pastoral sebagai bantuan dalam perkawinan kristiani yang disebutkan dalam kan. 1063 antara lain ialah pertama, dengan kotbah, katekese yang didukung dengan penggunaan alat-alat komunikasi sosial (kan. 1063, 1°). Kedua, dengan persiapan pribadi untuk menikah (kan. 1063, 2°). Ketiga, dengan perayaan liturgi perkawinan yang bermakna (kan. 1063, 3°). Keempat, dengan bantuan yang diberikan kepada suami istri agar mereka dengan setia memelihara serta melindungi perjanjian perkawinan (kan. 1063, 4°). Lewat reksa pastoral tersebut, Gereja diharapkan tidak hanya memberi perhatian terhadap peneguhan nikah agar sah dan halal secara yuridis, melainkan juga agar perkawinan menghasilkan buah-buah kebaikan, baik bagi perkawinan dan keluarga itu sendiri maupun bagi Gereja dan seluruh masyarakat.

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa kan. 1063, 1° menuliskan dua bentuk reksa pastoral tentang perkawinan kristiani bagi anak-anak, kaum muda serta dewasa. Kedua cara itu ialah dengan kotbah dan katekese. Cara-cara tersebut dapat didukung dengan penggunaan sarana-sarana komunikasi sosial sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak-anak.

Dengan kotbah, katekese yang disesuaikan bagi anak-anak, kaum muda serta dewasa, juga dengan menggunakan alat-alat komunikasi sosial, agar dengan itu umat beriman mendapat pengajaran mengenai makna perkawinan kristiani serta mengenai tugas suami isteri dan orangtua kristiani;

Dilihat dari jangka waktu perwujudan reksa pastoral tersebut, kan. 1063, 1° merupakan suatu bentuk reksa pastoral jangka panjang yang bertujuan

untuk memberikan pemahaman perkawinan kristiani. Hal itu diketahui dari kelompok sasaran yang dimaksudkan dalam kan. 1063, 1° yang tidak hanya mencakup orang dewasa tetapi juga anak-anak dan kaum muda. Tentu saja kepada anak-anak dan kaum muda diberikan katekese tentang perkawinan bukan dengan maksud agar mereka segera menikah. Pemberian katekese dimaksudkan agar dengan kemampuan berpikir masing-masing, mereka memahami makna perkawinan kristiani dan tugas suami istri dan orangtua kristiani.

Persiapan jauh dan umum untuk hidup perkawinan dan keluarga sudah harus diberikan kepada anak-anak, remaja, dan kaum muda (kan. 1063, 1°). Pendampingan dan pembinaan sudah harus dilakukan sejak fase awal ketika remaja mulai merasakan ketertarikan pada lawan jenis dan pengalaman awal jatuh cinta. Persiapan ini terutama dilakukan di dalam lingkungan keluarga sendiri oleh orangtua (=edukasi atau pedagogi keluarga), di sekolah, dan lewat kelompok-kelompok pembinaan (*peer group*)...yang dapat menunjukkan bahwa perkawinan sungguh-sungguh merupakan panggilan dan perutusan.⁴

Kotbah

Paus Fransiskus menekankan peran penting homili di paroki dalamewartakan kabar Gembira. Seruan apostolik Paus Fransiskus dalam Evengeli Gaudium 159 menyatakan bahwa salah satu ciri homili adalah positif. Homili perlu menyarankan para pendengar agar melakukan apa yang dapat dilakukan dengan baik dan bukan melulu menyampaikan penjelasan tentang apa yang sebaiknya tidak boleh dilakukan. Kotbah yang positif selalu menawarkan harapan, menunjukkan masa depan (EG, 159).

Dari penjelasan tersebut, homili atau kotbah dapat juga dijadikan sebagai sarana untuk menyampaikan ajaran Katolik tentang perkawinan kepada kaum muda. Penyampaian kotbah dengan tema perkawinan bisa disampaikan dalam perayaan perkawinan. Dalam kesempatan itu mungkin terjadi bahwa yang hadir di dalam Gereja bukan hanya umat Katolik tetapi juga umat non-katolik. Itu menjadi kesempatan bagi seorang pengkotbah agar ajaran iman Katolik khususnya tentang perkawinan dapat diketahui oleh banyak orang. Terkait dengan paham perkawinan Katolik, setiap pengkotbah bertugas untuk menyampaikan kepada kaum beriman ajaran tentang monogami dan kekukuhan keluarga serta tugas-tugasnya (kan. 768, §2).

Katekese

Ada begitu banyak yang bisa dilakukan dalam menjalankan misi pewartaan Gereja. Salah satunya ialah dengan mengembangkatekese pastoral kaum muda. Langkah pastoral ini amat penting mengingat bahwa

4 A.Tjatur. *Ibid.*, hlm. 263.

kaum muda adalah tiang Gereja. oleh sebab itu Gereja lewat para pelayan pastoralnya hadir dalam kehidupan kaum muda dan membawa mereka untuk semakin mengenal dan dekat dengan Gereja.

1. *Orang Muda Katolik: Pacaran dan Media Sosial*

Pada umumnya orang muda hidup dalam masa indah yang disebut masa pacaran. Secara khusus untuk generasi muda saat ini, masa itu dilalui dalam keseharian mereka bersama media sosial. Dua fenomena ini menjadi latar belakang kehidupan OMK generasi revolusi 4.0 yang bisa sangat membantu mereka untuk mencapai cita-cita luhur dan juga justru malah membuat masa depan mereka menjadi rusak. Tentu saja siapa pun pasti menginginkan setiap orang muda dapat berkembang ke arah yang positif dan bukan sebaliknya. Gereja perlu untuk mendampingi OMK agar tidak salah membuat keputusan. Kehidupan pacaran mereka perlu dijaga supaya tetap ada batasannya dan tidak terjatuh pada gaya hidup seks bebas. Penggunaan media sosial yang saat ini sulit dipisahkan dari kehidupan orang muda perlu mendapat bimbingan agar tidak merusak identitas mereka. Media sosial yang terus membombardir remaja tidak selalu memberikan pengaruh positif.

OMK sebagai organisasi dalam paroki dapat menjadi wadah pembinaan bagi orang muda oleh petugas pastoral paroki. Berbagai kegiatan rekreatif, edukatif dapat dilakukan untuk mengarahkan kaum muda ke arah yang positif. Pertemuan orang muda adalah contohnya. Saya sendiri pernah mengikuti pertemuan orang muda yang diselenggarakan oleh paroki-paroki yang layani oleh para Karmelit di Sumatera Utara. Pertemuan diadakan setiap dua tahun sekali. Dalam Karmel Cup (nama untuk kegiatan tersebut), sekitar 500 orang muda berkumpul dari delapan paroki. Hal ini adalah acara besar yang pasti sudah dikoordinasikan dengan baik. Tujuan dari acara tersebut ialah untuk mengakrabkan OMK yang ada di delapan paroki itu. Namun, selain itu adalah untuk menumbuhkan persahabatan secara khusus antara pria dan wanita Katolik. Diharapkan agar suatu saat mereka dapat melanjutkan persahabatan mereka ke jenjang pernikahan secara Katolik.

Demikian salah satu bentuk kegiatan yang bisa dilakukan untuk orang-orang muda. Itu hanya satu saja. Orang muda tidak akan kehabisan akal untuk membuat berbagai acara untuk pembinaan mereka. Oleh karena itu, paroki hanya perlu mewadahi aspirasi mereka dan menyampaikan evaluasi atas kegiatan yang mereka adakan.

2. *Pastoral Care di Sekolah untuk Pemahaman Komprehensif Tentang Perkawinan Kristiani*

Kehadiran sekolah-sekolah Katolik di berbagai daerah di Indonesia dapat menjadi peluang bagi Gereja untuk menyampaikan secara lebih komprehensif ajaran tentang paham perkawinan kristiani kepada orang-orang muda

terutama kepada siswa-siswi beragama Katolik. Di sekolah-sekolah tersebut, hal itu dapat dilakukan di dalam kurikulum sekolah maupun dalam program ekstrakurikuler sekolah seperti di dalam berbagai kegiatan rohani.

Dokumen Konsili Vatikan II *Gravissimum Educationis* 9 juga menyebutkan bahwa sekolah-sekolah Katolik bersama para orang tua memperhatikan perbedaan jenis serta panggilan khas pria maupun wanita dalam keluarga dan masyarakat seperti telah ditetapkan oleh Penyelegaraan Ilahi. Untuk mewujudkan hal itu, *pastoral care* di sekolah merupakan bentuk kepedulian tentang iman anak yang diberikan oleh sekolah bagi para peserta didik untuk memahami ajaran-ajaran iman Katolik. Kegiatan ini berada di luar kurikulum dan dimaksudkan untuk memberikan ilmu keagamaan di luar ilmu-ilmu profan. Salah satu kegiatan *pastoral care* yang pernah diikuti oleh penulis ialah *pastoral care* di SMA Katolik St. Albertus (Dempo) Malang.

Berdasarkan pengalaman menjadi tenaga *pastoral care* di SMA Katolik St. Albertus (Dempo) Malang pada tahun 2014/2015 dan 2018/2019, pengajaran tentang perkawinan menjadi lebih efektif diberikan kepada para remaja yang menjadi siswa-siswi di sekolah tersebut. Ini merupakan kesempatan bagi sekolah untuk membekali para peserta didik agar dapat menentukan arah hidup mereka selanjutnya dan bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Hal-hal seputar perkawinan bukan merupakan hal yang harus disembunyikan bagi remaja tersebut sambil menunggu mereka menjadi dewasa dan cukup umur untuk memahaminya seperti dialami oleh mereka sendiri saat bertanya kepada orang tua. Kebanyakan orang tua tidak mau melayani keingintahuan mereka tentang dunia perkawinan karena merasa para remaja seperti ini belum memiliki cukup umur untuk mengetahuinya. Padahalnya masa remaja adalah masa penting untuk meluruskan paham mereka seputar perkawinan. Pengajaran yang benar harus dilakukan mengingat mereka sendiri saat ini dapat mendapatkan informasi tentang perkawinan baik yang benar maupun yang keliru dari internet.

Pastoral care memang tidak hanya berbicara secara khusus tentang perkawinan Kristiani. *Pastoral care* di SMA Katolik St. Albertus mengajarkan kepada para peserta didik ajaran-ajaran iman Katolik dan di dalamnya termasuk tentang perkawinan. *Pastoral care* diberikan secara berkelanjutan sejak kelas X hingga kelas XI. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Kamis bagi kelas X dan hari Rabu bagi kelas XI. Kegiatan ekstrakurikuler ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan pemahaman peserta didik akan ajaran iman yang tidak diberikan dalam kurikulum.

Dalam buku siswa kelas XII (SMA/ sederajat) yang berjudul *Pendidikan Katolik dan Budi Pekerti*,⁵ para penyusun buku tersebut telah memuat di dalamnya suatu materi tentang perkawinan dalam Tradisi Katolik. Materi

5 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti SMA Kelas XII Semester I*. (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015), 10.

tersebut berada dalam Bab I dengan judul Panggilan Hidup sebagai Umat Allah. Panggilan hidup yang dijelaskan dalam bab ini terdiri panggilan hidup berkeluarga, panggilan hidup membiara, serta panggilan kepada karya atau profesi. Materi tentang perkawinan merupakan kelanjutan dari materi tentang panggilan hidup berkeluarga. Di dalam bagian perkawinan dalam Tradisi Katolik, siswa-siswi diajak untuk melihat pemahaman umum tentang perkawinan menurut undang-undang di Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974), menurut pandangan tradisional, hukum (yuridis), sosiologis dan antropologis. Selanjutnya, penjelasan diarahkan pada pemahaman perkawinan menurut Kitab Suci (Kej. 2: 18-25; Mrk. 10: 2-12), dan ajaran gereja Katolik (Kan. 1055; GS 48; GS 3; GS 52).⁶

3. Pendidikan Seksualitas

Pendidikan seksualitas baik di sekolah dan keluarga dapat menjadi peluang untuk menyampaikan paham perkawinan kristiani kepada orang muda. Dengan pendidikan seksualitas, orang-orang muda dapat dibantu untuk menentukan orientasi kehidupannya. Mereka dapat secara bebas, sadar dan penuh komitmen memilih salah satu dari dua bentuk panggilan kehidupan dalam Gereja yakni menjadi suami-istri atau menjadi imam, diakon atau hidup bakti.⁷ Dalam pilihan pada perkawinan, seksualitas akan membuka wawasan seseorang bahwa perkawinan tidak terbatas pada relasi seksual antara suami dan istri yang menjadi kebutuhan dalam perkawinan, tetapi juga menyangkut pengenalan dan penerimaan pasangan. Pendidikan seksualitas dapat membantu para siswa dan siswi untuk memahami keberadaan diri sendiri dan orang lain mulai dari sejak awal.

Selain alasan di atas, faktor real situasional saat ini juga turut memengaruhi kehidupan seksualitas seorang muda. Manusia saat ini – khususnya orang muda – tumbuh dalam lingkungan yang makin majemuk, baik dalam hal teori (pandangan) maupun dalam hal praktek (aneka perilaku serta kebiasaan) di bidang seksualitas dan perkawinan.⁸ Bila hal ini tidak diperhatikan, maka orang muda akan lebih memilih pandangan praktis yang menyenangkan seperti misalnya memandangi orang lain hanya sebagai obyek seksual.⁹ Tentu saja ini akan bisa mengarah ke akibat yang lebih parah karena teori-teori serta praktek-praktek menyimpang tersebut menyebar secara cepat lewat media komunikasi. Hal ini dapat memengaruhi orientasi seksualitas

6 Komisi Keluarga Keuskupan Malang. *Pedoman Bina Remaja Dalam Konteks Pastoral Keluarga*, dalam Piet Go O.Carm. *Buku Pintar Pastoral Keluarga*. (Malang: Dioma, 2000), pasal 3.

7 Komisi Keluarga Keuskupan Malang. *Pedoman Pendidikan Seksualitas Dalam Keluarga*, dalam Piet Go O.Carm. *Kumpulan Pedoman Keuskupan Malang Jilid IV*. Malang: Dioma, 1999, pasal 2, art. 5a.

8 *Ibid.*, pasal 1, art. 2a.

9 *Ibid.*, pasal 1, art. 2b.

seseorang -dan kemudian hanyut dalam arus dan akhirnya akan memengaruhi juga pandangan orang muda tentang perkawinan.¹⁰

Kesimpulan dan Saran

Reksa pastoral tentang perkawinan teristimewa bagi kaum muda adalah hal mendesak untuk segera dilaksanakan. Kaum muda perlu mendapatkan bimbingan dan arahan dari orang-orang dewasa disekitarnya yang lebih memahami arti perkawinan. Dalam masa penuh gejolak dan proses pencarian akan jati diri, orang muda Katolik dapat terpengaruh oleh pandangan-pandangan dunia tentang perkawinan sehingga menganggap perkawinan adalah langkah selanjutnya setelah pacaran. Padahalnya perkawinan kristiani menekankan hal yang lebih mendalam paham dunia tentang perkawinan yang saat ini semakin menjadi kabur.

Menanggapi hal tersebut, Gereja menekankan bahwa suatu persiapan jangka panjang menjelang pernikahan perlu diadakan. Persiapan tersebut dapat dimulai sejak dini lewat kotbah dan katekese. Jika kotbah hanya dapat dilakukan lewat mimbar dan hanya pada kesempatan peribadatan, maka katekese dapat dilakukan oleh banyak pihak terutama sekolah dan orang tua. Sekolah dan orang tua dalam keluarga dapat memberikan pendidikan tentang perkawinan dalam kurikulum atau pendidikan seksualitas.

Sebagai sebuah saran, baik di sini disampaikan beberapa tema yang dapat mengembangkan pemahaman orang muda tentang perkawinan. Diharapkan dari tema-tema ini dapat ditemukan bentuk katekese yang sesuai dengan orang muda. Tema-tema ini merupakan tema-tema yang dituliskan dalam dokumen Komisi Keluarga Keuskupan Malang: perencanaan masa depan, soal-soal persahabatan, pemilihan teman hidup, pacaran dan pertunangan, kenakalan remaja (narkoba, penyakit kelamin HIV/AIDS, perkelahian pelajar, eksploitasi ABG).

Daftar Pustaka

Kitab Suci dan Dokumen Gereja:

Alkitab Deuterokanonika (Konferensi Waligereja Indonesia). Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2006.

Fransiskus. *Evangelii Gaudium* (Terj. FX. Adisusanto, SJ dan Bernadeta Harini Tri Prasasti). Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2015.

Go, Prof. Dr. Piet. *Buku Pintar Pastoral Keluarga*. Malang: Dioma, 2000.

_____. *Kumpulan Pedoman Keuskupan Malang Jilid IV*. Malang: Dioma, 1999.

¹⁰ *Ibid.*, pasal 1, art. 2c.

Kitab Hukum Kanonik 1983 (Terj. Konferensi Waligereja Indonesia). Konferensi Waligereja Indonesia. Jakarta: Obor, 2006.

Konsili Vatikan II. Pernyataan *Gravissimum Educationis* (Terj. R. Hardawiryana). Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI - Obor, 2009.

Buku:

Go, Prof. Dr. Piet. *Hukum Perkawinan: Hukum Gereja, Hukum Sipil dan Hukum Adat*. Malang: STFT Widya Sasana, 2013.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti SMA Kelas XII Semester I*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015.

Tjatur, A. Raharso. *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*. Malang: Dioma, 2014.